



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN KEMANG

Jl. Kemang Kiara No. 57 Telp/Fax : (0251) 7535154 Kode Pos : 16310



<https://kecamatankemangbogorkab.com/>



@kecamatankemang



Kecamatan Kemang

SURAT KEPUTUSAN CAMAT KEMANG

KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/003.A/Kpts/VII/2023

Lampiran : 2 (dua) berkas

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "AL FITRIA"

DESA TEGAL KECAMATAN KEMANG KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan Pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan usia dini, perlu memberikan ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "AL FITRIA" yang berlokasi di Kp. Anyar Nomor 155 B, RT.001/007 Desa Tegal Kecamatan Kemang Kab. Bogor ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Kemang tentang ijin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "AL FITRIA" yang berlokasi di Kp. Anyar Nomor 155 B, RT.001/007 Desa Tegal Kecamatan Kemang Kab. Bogor .
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam lingkup Jawa Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1950 Nomor 8) ;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3390) ;
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan nasional pasal 28 ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah (PLS) , Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan pra sekolah ;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pedoman pendirian sekolah ;
 6. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 tahun 2017 tentang pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Camat (Berita daerah kabupaten bogor tahun 2017 nomor 7) ;
 7. Peraturan daerah kabupaten bogor nomor 11 tahun 2008, tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas Pendidikan kabupaten bogor (lembaran daerah kabupaten bogor tahun 2008 nomor 11) ;
 8. Peraturan bupati bogor nomor 7 tahun 2017 tentang pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumentasi administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan kepada camat (Berita daerah kabupaten bogor tahun 2017 nomor 7).

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Desa Tegal Kecamatan Kemang , tanggal 22 Juni 2023, Nomor 474.4/123/VI/2023, perihal rekomendasi pendirian (PAUD) "AL FITRIA" yang berlokasi di Kp. Anyar Nomor 155 B, RT.001/007 Desa Tegal Kecamatan Kemang Kab. Bogor .
2. Surat Ketua Pengurus Cabang HIMPAUDI Kecamatan Kemang Nomor 142/HIMPAUDIKEMANG/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 perihal rekomendasi permohonan PENERBITAN Izin operasional (PAUD) "AL FITRIA".

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Memberikan izin operasional penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD	:	"AL FITRIA"
Alamat	:	Kp. Anyar , Nomor 155 B, RT. 001 RW. 007
Desa/Kel	:	Tegal
Kecamatan	:	Kemang

- Kedua : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam dictum **Kesatu** berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wajib **melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran** kepada Camat ;
- Ketiga : Dalam pelaksanaan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya Pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan demi hukum ;
- Keempat : Segala penyimpangan dan atau kelalalan atas ketentuan dalam keputusan ini dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja atau tidak, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum ;
- Kelima : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari pemerintah kabupaten bogor ;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kemang
Pada tanggal 22 Juli 2023



Tembusan :

- Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jawa Barat ;
2. Bupati Bogor (sebagai laporan) ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor ;
4. Koordinator Pendidikan Kecamatan Kemang ;
5. Kepala Desa Tegal Kecamatan Kemang Kab.Bogor ;
6. Ketua HIMPAUDI Kecamatan Kemang Kab. Bogor



YAYASAN PENDIDIKAN
" KAFILAH KEMANG BOGOR "

Alamat : Kp. Anyar, RT01 RW 07, Desa Tegal, Kec. Kemang, Kab. Bogor

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN KAFILAH KEMANG BOGOR
Nomor : 012/SK/Pend/PAUD/YKKB/VII/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN KB PAUD AL FITRIA

Desa Tegal, Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Tamren Bermain Kecamatan Anak Belajar Pintar Kota Semarang.
- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan KB PAUD AL FITRIA dengan susunan Organisasi terlampir,
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB PAUD AL FITRIA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB PAUD AL FITRIA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 12 Juli 2020

Kepala Yayasan
Kafilah Kemang Bogor

